

# TINJAUAN HUKUM ATAS PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA



<https://www.kemenkeu.go.id>

## I. LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>2</sup>

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> Ibid Pasal 1 angka 2 dan 3

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pengertian Desa menurut H.A.W Widjaja adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial dan politik, dan *cultural* yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain<sup>5</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah suatu kesatuan wilayah

---

<sup>3</sup> Ibid Pasal 19

<sup>4</sup> HAW. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>5</sup> R.Bintarto, (1989). *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta:Ghalia Indonesia

yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan<sup>6</sup>.

Menurut Zakaria dan Wahjudin Sumpemo dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.<sup>7</sup>

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>8</sup>

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2013). Medan: Bitra Indonesia. Hlm 2

<sup>7</sup> Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No.6.

<sup>8</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Angka 1 Paragraf 1.

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap asset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan kewenangan Desa.

Anggaran Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, penyelenggaraan masyarakat. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.<sup>9</sup>

Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).<sup>10</sup>

Adapun tujuan dari diberikannya Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan, sosila budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

---

<sup>9</sup> Op.cit. Candra Kusuma Putra., hlm 5

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.<sup>11</sup>

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu:

1. Bagaimana proses Pengalokasian Dana Desa?
2. Bagaimana penyaluran Dana Desa sehingga sampai kepada masyarakat secara merata?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Pengalokasian Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>12</sup>

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 11 ayat (8).

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 10 angka 10.

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.<sup>13</sup> Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>14</sup> Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.<sup>15</sup>

Alokasi anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total dana transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh perseratus) anggaran Dana Desa dipenuhi melalui relokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian / lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.<sup>16</sup>

Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Besarnya persentase perbandingan antara azas merata adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah besarnya ADDM adalah 60 % (Enam Puluh Persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (Empat Puluh Persen) dari jumlah ADD.

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>14</sup> *Op.cit* Undang – Undang Nomor 60 Tahun 2014 pasal 26

<sup>15</sup> *Ibid* Undang – Undang Nomor 60 Tahun 2014 bagian menimbang.

<sup>16</sup> *Op.Cit* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bagian Penjelasan.

Dana Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.<sup>17</sup>

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas;
- b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
- c. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya;
- f. Hasil kegiatan dan dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat;
- g. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi/Kabupaten/Kota/kecamatan/hingga desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2017 bahwa:

- a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi kebutuhan dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa;<sup>18</sup>
- b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota;<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 12 ayat (2)

<sup>18</sup> PMK Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa Pasal 2 ayat (1)

<sup>19</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 2 ayat (2)

c. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:<sup>20</sup>

1) Alokasi Dasar

Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kesetiap Desa.<sup>21</sup> Besaran Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada PMK Nomor 199/PMK.07/2017 pasal 4 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap desa dengan jumlah Desa di daerah Kabupaten/Kota.<sup>22</sup> Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah Desa secara nasional.<sup>23</sup> Jumlah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.<sup>24</sup>

2) Alokasi Afirmasi

Pagu alokasi afirmasi dihitung secara 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.<sup>25</sup> Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.<sup>26</sup> Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian Sosial.<sup>27</sup> Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin

---

<sup>20</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 2 ayat (3)

<sup>21</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 4 ayat (2)

<sup>22</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 5 ayat (1)

<sup>23</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 5 ayat (2)

<sup>24</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 5 ayat (3)

<sup>25</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 4 ayat (3)

<sup>26</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 4 ayat (4)

<sup>27</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 4 ayat (5)



terbanyak berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.<sup>28</sup> Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:<sup>29</sup>

$$AA \text{ Kab/Kota} = (AA \text{ DST} * \text{Kab/Kota}) + (AA \text{ DT} * \text{DT Kab/Kota})$$

Keterangan:

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Kabupaten/Kota

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten/Kota

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab/Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota

Besaran Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.<sup>30</sup> Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.<sup>31</sup> Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:<sup>32</sup>

$$AA \text{ Desa} = (0.03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

<sup>28</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 4 ayat (6)

<sup>29</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 6 ayat (1)

<sup>30</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 6 ayat (2)

<sup>31</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 6 ayat (2)

<sup>32</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 6 ayat (4)

- DD = pagu Dana Desa Nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

### 3) Alokasi Formula

Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. 10% (sepuluh persen)
- b. 50% (lima puluh persen)
- c. 15% (lima belas persen)
- d. 25% (dua puluh lima persen)

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Kabupaten/Kota.<sup>34</sup> Besaran Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:<sup>35</sup>

$$AF \text{ Kab/Kota} = \{ (0.10 * Y1) + (0.50 * Y2) + (0.15 * Y3) + (0.25 * Y4) \} * (0.20 * DD)$$

Keterangan:

AF Kabupaten/Kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota

Y1 = Rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/ kota terhadap total penduduk Desa Nasional

<sup>33</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 4 ayat (7)

<sup>34</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 4 ayat (8)

<sup>35</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 7 ayat (1)

- Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Kabupaten/Kota terhadap total penduduk miskin Desa Nasional
- Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Kabupaten/Kota terhadap luas wilayah Desa Nasional
- Y4 = rasio IKK Kabupaten/Kota terhadap total IKK Kabupaten/Kota yang memiliki desa

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.<sup>36</sup> Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.<sup>37</sup>

Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya.<sup>38</sup>

Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data bersumber dari Pemerintah Daerah.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.*PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 7 ayat (2)

<sup>37</sup> *Ibid.*PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 7 ayat (3)

<sup>38</sup> *Ibid.*PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 7 ayat (4)

<sup>39</sup> *Ibid.*PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 7 ayat (5)

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.<sup>40</sup>

d. Berdasarkan rincian Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 pasal 3 ayat (3), Bupati/Walikota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.<sup>41</sup> Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:<sup>42</sup>

1) Alokasi Dasar setiap Desa

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 pasal 8 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dengan jumlah Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Dalam hal jumlah Desa di daerah Kabupaten/Kota berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 pasal 5 ayat (3) Bupati/Walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Perimbangan Keuangan.<sup>44</sup>

Dalam hal jumlah Desa di daerah Kabupaten/Kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 pasal 5 ayat (3), Bupati/Walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017

---

<sup>40</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 7 ayat (6)

<sup>41</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 8 ayat (1)

<sup>42</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 8 ayat (2)

<sup>43</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 9 ayat (1)

<sup>44</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 9 ayat (2)

pasal 3 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.<sup>45</sup>

Dalam hal jumlah Desa di daerah Kabupaten/Kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 pasal 5 ayat (3), Bupati/Walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.<sup>46</sup>

## 2) Alokasi Afirmasi setiap Desa

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 pasal 8 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4).<sup>47</sup>

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 4 ayat (6).<sup>48</sup>

Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal kepada Bupati/Walikota.<sup>49</sup>

## 3) Alokasi Formula setiap Desa

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 8 ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan

---

<sup>45</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 9 ayat (3)

<sup>46</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 9 ayat (4)

<sup>47</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 10 ayat (1)

<sup>48</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 10 ayat (2)

<sup>49</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 10 ayat (3)

- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.<sup>50</sup>

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:<sup>51</sup>

$$\text{AF Desa} = \{(0.10 \cdot Z1) + (0.50 \cdot Z2) + (0.15 \cdot Z3) + (0.25 \cdot Z4)\} \cdot \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten/Kota
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten/Kota
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.<sup>52</sup> IKG Desa disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.<sup>53</sup> IKG Desa ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b) Kondisi infrastruktur; dan
- c) Aksesibilitas/transportasi.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 11 ayat (1)

<sup>51</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 11 ayat (2)

<sup>52</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 11 ayat (3)

<sup>53</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 11 ayat (4)

<sup>54</sup> *Ibid.* PMK Nomor 199/PMK.07/2017 Pasal 11 ayat (5)

## 2. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Secara umum penyaluran Dana Desa berdasarkan ketentuan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD
  - 1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari Bupati/Walikota:
    - a) Peraturan mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan;
    - b) Peraturan Bupati /Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa;
    - c) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap selanjutnya.<sup>55</sup>
  - 2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana perimbangan;
  - 3) Penyaluran Dana Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima RKUD;<sup>56</sup>
  - 4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap;
  - 5) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima;
    - a) Peraturan Daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan;
    - b) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    - c) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Bupati/Walikota.

---

<sup>55</sup> PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 17 ayat (1)

<sup>56</sup> *Op.cit* PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 16 ayat (2)

- 6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari Bupati/Walikota.
  - 7) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud, menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
- b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
- 1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;
  - 2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima:
    - a) Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    - b) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala Desa.
  - 3) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa;
  - 4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

#### **IV. PENUTUP**

1. Proses pengalokasian Dana Desa menggunakan rumus yaitu:
  - a. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
  - b. Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
    - 1) Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
      - a) Alokasi Dasar
      - b) Alokasi Afirmasi
      - c) Alokasi Formula



- 2) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a) Alokasi Dasar setiap Desa
  - b) Alokasi Afirmasi setiap Desa
  - c) Alokasi Formula setiap Desa
2. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Secara umum penyaluran Dana Desa berdasarkan ketentuan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD
  - b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang – undangan

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017
6. PMK Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

### Buku

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2013). Medan: Bitra Indonesia.
2. HAW. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
3. R.Bintarto, (1989). *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
4. Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No.6.

### Internet

<https://www.kemenkeu.go.id> diunduh pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.

*Penulis* : Lisga Amelia Sasra, Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 2018

*Disclaimer* : Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.